Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap Pencantuman Sertifikat Halal Tanpa Izin Badan Pengelola Jaminan Produk Halal

Administrative Sanctions for Inclusion of Halal Certificates without the Permission of the Halal Product Guarantee Management Agency

Syahrul Bakti Harahap, Alkausar Saragih, Bonanda Jafatani Siregar

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah syahrulbakti@umnaw.ac.id , alsaragih@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
	Halal certificate is a business license for halal product managed by BPJPH
Riwayat	based on written Halal Fatwa Issued by the MUI, (Article, 1 paragraph (10)
Diterima: 22	of law No. 33 of 2014, conserving halal product assurance. This research
November 2023	concerns the giving administrative sections for the inclusion of halal
Direvisi: 25	certificates without BPJPH permission. Method used in this research is legal
Desember 2023	research method normative juridical, is a type of approach in legal research
Disetujui: 31	which provides a normative point of view, is a type of approach in legal
Desember 2023	research that provides problem analysis from aspects of legal concepts. The
	background or in norming. Research result imposing administrative sanction
Kata Kunci	against the inclusion of halal certificates without BPJPH permission.
Sanksi	
administratif, izin,	Abstract
ВРЈРН	Sertifikat halal adalah izin usaha untuk produk halal yang dikelola oleh BPJPH
	berdasarkan Fatwa Halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI, (Pasal, 1 ayat
Keywords	(10) undang-undang No. 33 tahun 2014, tentang jaminan produk halal.
Administrative	Penelitian ini membahas tentang pemberian bagian administrasi untuk
sanction,	pencantuman sertifikat halal tanpa izin BPJPH. Metode yang digunakan dalam
permission,	penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu



tipe pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang

normatif, yaitu suatu tipe pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan analisis masalah dari aspek konsep-konsep hukum. Latar belakang atau dalam pembuatan norma. Hasil penelitian penjatuhan sanksi

administratif terhadap pencantuman sertifikat halal tanpa izin BPJPH.

Copyright (c) 2023 Syahrul Bakti Harahap, Alkausar Saragih, Bonanda Jafatani Siregar

1. Pendahuluan

BPIPH

Kalimat halal asal katanya dari Bahasa Arab dari *lafz halla* yang berarti tidak terikat, kamus istilah *Fiqih*, kata halal dipahami segala sesuatu yang boleh dikerjakan atau dilarang untuk dikerjakan. Pengertian bahwa orang yang melakukan tidak mendapat sanksi dari Allah SWT. Istilah halal biasanya erat kaitannya dengan makanan dan minuman, misalnya makan nasi atuau minum air.¹

P-ISSN: 2615-3440

E-ISSN: 2597-7229

¹ M. Abdul Mujib, dkk, 1994, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta, PT Pustaka Pirdas, hlm, 15.

teguran lisan. *Kedua*, peringatan tertulis. *Ketiga*, pencabutan sertifikat halal.

P-ISSN: 2615-3440

E-ISSN: 2597-7229

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminian produk halal di Indonesia pertimbangannya menyebutkan hurup (a) UUD 1945, menyebutkan negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk mengamalkan agamanya dengan kepercayaan masing-masing (Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945). Untuk menjalankan agama tersebut negara hadir dalam konsep konsumsi makanan halal bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan seharihari. Sehingga tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat untuk mengkonsumsinya. Sesui hal yang mengandung fadhilah atau keutamaan dan segala hal yang haram mengandung kemudoratan dan berbahaya.3

Masyarakat yang merupakan warqanegara Indonesia yang sebahagian besar pemeluk agama Islam sangat memperhatikan kehalalan makanan yang akan dikonsumsi, karena mempengaruhi tumbuh kembang dalam kehidupan masyarakat. Untuk memenuhi tujuan syariat Islam, yang digambarkan sebagai pemeliharaan pemeliharaan pemeliharaan agama, jiwa, akal, dan keturunan dan harta.4

Namun kehalalan dalam Islam tidak ada toleransi (*zero tolerant*) begitu suatu bahan atau proses yang diragukan kehalalnnya, harus diganti atau diperbaiki agar mendapatkan

Kata halal selalu berlawanan dengan kata haram, yaitu sesuatu permaslahan yang tidak dibolehkan oleh syara, bila dikerjakan berdosa dan mendapat ganjaran pahala bila meninggalkannya. Contohnya memakan bangkai Binatang, memakan barang hasil curian menipu. Haram Juga bisa disebut dengan perbuatan terlarang. Haram dibagi mennjadi dua, Pertama, Haram *lidzarihi*, suatu hal yang pada tidak diperbolehkan oleh syara, seperti darah, babi, bangkai, dan khamar. Kedua, haram lighairhi, suatu hal yang pada dasarnya tidak dilarang oleh syara, tetapi karena adanya hal-hal lain yang timbul kemudian maka perbuatan meniadi haram, seperti memperaktekkan riba, begitu juga dengan jual beli hukumnya halal, tetapi jika ada unsur *gharar* (ketidak pastian) maka teransaksi dalam perniagaan itu menjadi haram dan dilarang oleh syara.2

Sanksi administrasi adalah merupakan salah satu sanksi hukum penegakan dalam hukum supaya hukum tersebut dilaksankan oleh masyarakat. Adapun jenis-jenis administrasi terhadap sanksi sertifikat halal yang mencantumkan logo halal tanpa izin dari Badan Pengelola Jaminan Produk Halal di Indonesia adalah pelaku usaha yang mencantumkan lebel halal tidak dengan ketentuan sesuai sebagaiman dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 dikenai sanksi administrasi berupa: Pertama,

² Abdul Manan, 2014, *Peranan Hukum Dalam Pembanguan Ekonom*i, Jakarta, PT Pajar Intan Pratama Mandiri, hlm, 159.

³ KN. Sofyan Hasan, 2014, Sertifikat Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan implementasi di

Indonesia, , Yogyajarta Aswaja Presindo, hlm, 135

⁴ Rafika Issa Beekum, 2004, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm, 47.

serifikasi halal. Halal bukan hanya

luar provinsi Sumatera Utara. Pengusaha tersebut selalu meminta sertifikat halal dan logo halal harus dicantumkan pada kemasan. Sehingga pengusaha kecil yang memproduksi usaha makanan terpaksa mencantumkan sertifikat halal dan logo halal untuk memenuhi permintaan pemesan.⁷

P-ISSN: 2615-3440

E-ISSN: 2597-7229

merupakan penentuan bahan yang akan diperuduksi, akan tetapi halal merupakan proses pemeriksaan bahan, produksi, kesedian tempat untuk produksi, pengemasan, sehingga, namun tetap mempertimbangkan efisiensi prosuksi, sehingga tidak memberatkan pengusaha, karena jangan sampai aturan sertifikasi halal memeberatikan pengusaha terutama pengusaha kecil dibidang makanan. produksi Efisiensi proses produsen dan pelaku usaha bisnis dan lebih menjamin terpenuhinya hal konsumen. Selayaknya standar yang dipakai berdasarkan ajaran Islam, karena halal adalah Islamic term dan

Regulasi tentang sertifikasi halal yang terdapat dalam UUJPH, telah memberikan kejelasan perlindungan kosumen khusunya konsumen Muslim. Peredaran produk pangan yang tidak bersertifikat halal dan label halal tidak lagi dapat beredar di Indonesia, baik yang diproduksi didalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Komitmen negara sangat jelas dalam melindungi konsumen muslim dari produk yang tidak halal dan tidak bersertifikat halal.6

Islamic Low.⁵

Pencantuman sertifikat halal biasanya dilakukan oleh pengusaha kecil makanan dengan mencetak logo halal pada kemasan tanpa izin BPJP. Pengusaha kecil melakukannya apabila ada permintaan pesanan di

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, yang hanya menggunakan data kepustakaan. Sedangkan sifat penelitian adalah bersifat dieskriftif, yang menggambarkan norma hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberian sanksi administrasi terhadap pencantuman serifikat halal dan logo halal tanpa izin Badan Pengelola Jaminan Produk Halal.

3. Pembahasan

- a. Jenis-Jenis Sanksi **Administaris** berdasarakan No. 33 Tahun 2014 **Tentang Jamina Produk Halal** Menurut ketentuan hukum administrasi negara ada beberapa jenis sanksi administrasi diantaranya:
 - 1. Saksi Reparatoir (*reparatoir* sactie) sanksi yang diterapkan sebgai pelanggaran atas nama yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula atau menepatkan pada

⁵ Ar Ras Try Astury dan Rukiyah, *Jurnal Pendidikan Sosial Hukmaniora*, 2019, Al Maarif, IAIN, Pare-Pare hlm, 150

⁶ Farid Wadji, Diana Susanti, 2023, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Malang Stara Press, hlm,

⁷ Syahrul Bakti Harahap, Alkausar Saragih, 2023, Sertifikat Halal Pada Kemasan Produk Makanan Usaha Mikro Kecil Menengah Tanpa Izin Badan Pengelola Jaminan Produk Halal, Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora, vol.8 No. 1(2023) 63-67

- situasi yang sesui dengan hukum.
- 2. Sanksi Punitif (*punitive* sanctie) Sanksi yang sematamata diberikan untuk memberikan hukuman (*strafften*) pada seseorang.
- represif 3. Sanksi (repressive sanksi sanctie) yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidak patuhan yang terdapat ketetapan pada yang diterbitkan. Sedangkan macam-macam sanksi dalam pelaksanaan hukum administrasi negara adalah antaralain sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan pemerintah (bestur dwang)
 - b. Pembatalan keputuasanTUN (izin, subsidi, pembayaran)
 - c. Uang paksa oleh pemerintah (*dwang som*)
 - d. Denda admintrasi (administrative boete)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia, maka berdasrkan Pasal 41 Ayat (1) Pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 38 dan 39 dikenai sanksi administrasi berupa:

- a. Teguran Lisan
- b. Peringatan tertulis
- c. Pencabutan serifikat halal

Teguran yang diberikan kepada pengusaha sifatnya berjenjang, apabila pengusa tidak melaksanakan teguran lisan, maka akan dilanjutkan dengan teguran tertulis, kemudian apabila teguran tertulis juga tidak dilaksanakan maka akan dilanjutkan kepada pencabutan sertifikasi halal dan menarik.

P-ISSN: 2615-3440

E-ISSN: 2597-7229

b. Standar Pencantuman Serifikat Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Bentuk dan desain label halal tersebut harus sesuai dengan ukuran standar yang ditentukan oleh Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH), pencantuman logo halal bagi pemilik sertifikat halal wajib mencantukan di tempat yang dapat dilihat dan perhatikan oleh pembeli, tidak mudah rusak, tidak mudah lepas, dipasang pada bagian kemasan tertentu, dengan mencantumkan nomor setifikat halal.

Standar pemasangan halal sertifikat pada kemasan, apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan peraturan akan menimbulakan akibat hukum berupa sanksi administrasi baqi pengusaha, antara lain peringatan tertulis, denda administrasi, sampai sanksi yang paling tinggi yakni pencabutan izin sertifikasi halal. Pengusaha mengabaikan sering pencantuman sertifkasi halal ini pada kemasan, karena belum dilaksanakan secara efektif tentang pelanggaran terhadap sanksi administrasi halal sertifikasi Indonesia.

Standar pencantuman sertifikat halal dan logo halal selalu dilakukan pengawasan oleh BPJPH, sehingga pengusaha makan dan menimun tetap diharuskan untuk mematuhi standar sertifikasi halal dan logo halal. Pengawasan yang

tertentu yang waktu operasionalnya menyeseuikan tempat usaha tertentu.

P-ISSN: 2615-3440

E-ISSN: 2597-7229

dilakukan bersifat langsung kepada produk yang digunakan di prosahaan dengan mendatangi langsung dan mengambil sampel dilapangan untuk di uji dilaboratorium tentang kehalan produk makanan yang telah diberikan sertikat halalnya.

Berdasrkan Badan Pengelola Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 78 Tahun 2023, tentang pedoman serifikasi halal makanan dan minuman dengan pengelolanan menentukan antara lain:

1. Restoran

Restoran adalah jenis usaha jasa yang menyajikan makanan untuk dikonsumsi dalam tempat usaha melayani makanan ditempat serta melayani pesanan diluar tempat usaha, betempat disebahagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi memasak menyajikan sesui pesanan. Restoran dapat berupa restoran konvensional pada umumnya dan retoran kompensional cepat saji yang dikelola secara propesional dengan struktur manajerial yang Restoran dalam hal ini ielas. termasuk restoran waralaba dan restoran yang memiliki cabang.

2. Kantin/ Kafetaria

Kantin/Kafetaria adalah jenis usaha jasa penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi ditempat usahnya yang bertempat disebahagian atau keseluruhan yang tempat disebahagian atau dikeseluruhan tempat (tidak pindah-pindah)yang mengajikan makanan dan minuman tempat usaha tertentu (misalnya, sekolah, kantor, asrama, dan sebagainya), rinciannya jenis produk ini hanya terdapat pada lokasi lokasi

2. Rumah Makan

Rumah makan adalah jenis usaha penyediaan makanan untuk dikonsumsi minuman ditempat usaha yang bertempat disebahagian atau keseluruhan bangunan tetap (tidak berpidahpindah) yang menyajikan makanan dan minuman di tempat usahanya. Rumah memiliki pengelolaan menejemen sederhana dan seringkali dikelola oleh keluarga sehingga struktur menejerial tidak serigit restoran

3. Warung Makan

Warung makan adalah jenis jasa usaha penyedia pangan minuman untuk dikonsumsi ditempat usahanya yang bertempat disebahagian atau dikeseluruhan banguan tetap (tidak berpidah-pindah), yang menyajikan makanan dan minuman ditempat usaha, warung makanan menekankan pada penyediaan makanan rumahan yang pada umumnya dapat dimasak rumah tangga.

4. Kedai Makan

Kedaimakan adalah usaha jasa pangan yang menjual yang menyajikan makanan dan minuman siap saji yang melalui proses pembuatan ditempat tetap yang dapat dipindah atau dibongkar pasang, biasanya menggunakan tenda. Kedai makan tidak memiliki lebih bangunan permanen karena sifatnya yang dapat dipindahkan atau dibongkar pasang.

5. Jasa boga/Katering

P-ISSN: 2615–3440 E-ISSN: 2597–7229

Jasa penyedia makanan atas dasr perjanian kontarak dengan pelanggan untuk priode tertentu. Termasuk jasa penyediaan makanan berdasarkan perjanjian untuk memenuhi kegiatan/kebutuhan khusus. Misalnya, kebutuhan dipasilitas olah raga, embarkasi haji, asrama, pengeboran lepas Pantai, Perusahaan, angkutan umum, Lembaga pemasyarkatan, ruamah sakit, dan tempat pelatihan lain vang sejenis.

6. Penyedia makanna dan minuman dengan pengelolaan lainnya Penyedia makanan dan minuman dengan lainnya merupakan klarifikasi untuk jenis makanan dan minuman dengan pengeloalaan yang tidak atau belum dikelompokkan dalam rincian jenis produk.

Pada pelaku jenis usaha wajib sertifikat halal sebagai iaminan kehalalan produk yang ataupun dihasilkan. Setiap rincian jenis produk memiliki karakteritiknya masing-masing dan perlu dipahi oleh yang berkepentingan. seluruh kriteia Pemenuhan atas dipenuhi oleh pelaku usaha untuk menjamin suatu produk. Ketentuan mengenai pemenuhan kriteria secara dilaksanakan berdasrkan umum peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Penerapan Sanksi Administarisi Berdasarkan UU JPH

Penerapan saknsi administrasi negara yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pengusaha yang melanggar ketentuan peraturan tentang produk halal, berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) Pengawasan terhadap penyelenggara JPH dikenakan sanksi administrasi, Ayat (2), Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang dikenakan terhadap pelaku usaha berupa, a, Peringatan tertulis, b, denda administrasi, c, Pencabutan sertifikat halal, dan/atau ,d, penarikan barang dari peredaran.

Pasal 76 Ayat (1) UU No. 33 Tahun 2014, tentang jaminan produk halal, pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan. Ayat (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagai mana dimaksud Ayat (2) dan Ayat (3) dapat diberikan berjenjang, secara alternatif, dan/atau kumulatif. Ayat (3) dalam penetapan denda hal seabagai administrasi dimaksud pada Ayat (2) huruf b, dan Ayat (3) huruf b, paling banyak Rp.2000.000.000 (dua miliar).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggara bidang jaminan produk halal. Pada bagian kedua jenis sanksi dan kewenangan pengenaan sanksi adalah sebagai berikut:

Pasal 150 PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggara bidang jaminan produk halal. BPJPH berwenang memberikan sanksi antara lain:

a. Menjatuhkan sanksi administrasi sebagai mana yang diatur dalam Pasal 149 Ayat (2) terhadap pengusaha

P-ISSN: 2615-3440 https://online-journal.unja.ac.id/index.php/titian E-ISSN: 2597-7229

yang tidak mematuhi Pasal 49, Pasal 65, Pasal 82, Pasal 84 Ayat (1) Pasal 87 Ayat (1), Pasal 92 Ayat (1) Pasal 93 Ayat (1) Pasal 127 Ayat (2) Pasal 132 Ayat (4) Pasal 135 Ayat (1).

- b. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa peringatan tertulis dikenakan kepada pelanggaran Pasal 49, Pasal 65, Pasal 82, Pasal 84 Ayat (1) Pasal 87 Ayat (1) Pasal 92 Ayat (1), Pasal 93, Pasal 127 Ayat (2) Pasal 132 Ayat (4) Pasal 134 Ayat (2) dan Pasal 135 Ayat (1).
- c. Sanksi administrasi sebagai mana diatur dalam Ayat (1) denda administrasi diberikan terhadap pelanggaran pasal 49, Pasal 65, Pasal 82, Pasal 84 Ayat (1) Pasal 87 Ayat (1) Pasal 127 Ayat (2) Pasal 134 Ayat (2).
- d. Sanksi administrasi sebagai mana berdasarkan Ayat (1) berupa pencabutan sertifikat halal dikenakan terhadap pelanggaran Pasal 49, Pasal 65, Pasal 84 Ayat (1) dan Pasal 87 Ayat (1).
- e. Saksi administrasi sebagai mana Ayat (1) berupa penarikan barang dari peredaran dikenakan terhadap pelanggaran Pasal 65, Pasal 82 Ayat (2) Pasal 84 Ayat (1) Pasal 127 Ayat (2) Pasal 132 Ayat (4) Pasal 134 Ayat (2) Pasal 135 Ayat (1).

Hasil kajian Pustaka yang dilakukan dalam penelitian ini jarang sekali dilakukan denda administrasi terhadap pengusaha dikarenakan pertimbangan ekonomi. Apabila dilakukan denda administrasi akan mengakibatkan dampak ekonomi, antara lain usaha yang tutup, timbulnya pengangguran terhadap karyawan yang bekerja pada usaha tersebut. Sehingga pemerintah memilih ialan keluar melalui pembinaan usaha. Agar usaha tersebut tetap jalan dan kekurang terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dilakukan perbaikan dengan Undang-Undang sesuai Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.8

4. Simpulan

Pemberian sanksi administrasi terhadap pengusaha yang tidak mencantumkan sertifikasi halal dan logo halal di kemasan makanan jarang dilakukan sehingga, masih tidak menimbulkan efek jera bagi pengusaha untuk mematuhi perundang-undangan peraturan sebagaimana yang dimanatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20014 Tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia. Sebab pengusaha berpendapat tanpa dengan mencantumkan logo halal yang dicetak sendiri sudah memnuhi untuk jual beli dan belum penah ada teguran dari insitansi yang berwenang selama melakukan beli. Pengusaha iual juga berpendapat bahwa produk mereka tetap halal.

Tanpa Izin Badan Pengelola Jaminan Produk Halal, Jurnal, Sosial Pendidikan dan Humaniora, Vol 8 No. 1 (2023) 63-67

⁸Syahrul Bakti Harahap, Al Kausar Saragih, 2023, Serifikat Halal Pada Kemasan Usaha Mikro Kecil

P-ISSN: 2615–3440 E-ISSN: 2597–7229

Referensi

- Ali, Ahmad. (1996). *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofi, Sosiaologi*, Jakarta,

 Candra Pratama.
- Astuti, Ar Ras Try., Rukiyah. (2019).

 **Bisnis Halal Dalam Persefektif Syariah. Al Ma'Arif, IAIN, Pare-Pare,
- Djuwaini, Dimiyauddin. (2008). *Pengantar Fiqih Muamalah,* Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Emirzon, Joni Dkk. (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen*,
 Palembang, UNSRI PRESS
- Harahap, Syahrul Bakti., Saragih, Al Kausar. (2023). *Sertifikat Halal Pada Kemasan Produk Makanan Usaha Mikro Kecil Menengah*, Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora, Vol 8 No.1 (2023)63-67
- Hidayatulloh, Muhammad Syarif. (2020). *Serifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan dalam Persefektif Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam.
- HR, Ridwan. (2013). *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Lubis, Nur Ahmad Fadhil., Tarigan, Ansori Ahmad. (2002). *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta, Hijri Pustaka Utama.
- Manan, Abdul (2014). *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Jakarta, Kencana Predana Media Group
- Miru, Ahmad., Sutarman. (2010). Hukum Perlindungan

- Konsumen, Jakarta, Raja Grafido Persada.
- Muhammad Arifin, 2016, *Arbiterasi*Sarish Sebagai Pilihan
 Peneyelsaian Sengketa
 Syariah, Jakarta, Pustaka
 Pelajar.
- Mujieb, M. Abdul., dkk. (1994). Kamus Istilah Fiqih, Jakarta, PT Pustaka Pirdas.
- Nasution, Bahder Johan. (2008). *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- Wajdi, Farid., Susanti, Dina. (2019).

 Kebijakan Hukum Produk

 Halal di Indonesia, Jakarta,

 Raja Grafindo Persada.
- Wajdi, Farid., Susanti, Dina. (2021). Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika.